

**SISTEM PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
FITRAH DI GAMPONG ATEUK MUNJENG KECAMATAN
BAITURRAHMAN BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI MUNADIA KAMILA

NIM. 180102167

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**SISTEM PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
FITRAH DI GAMPONG ATEUK MUNJENG KECAMATAN
BAITURRAHMAN BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

SITI MUNADIA KAMILA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM 180102167**

جامعة الرانيري


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jur. Chairul Fahmi, MA
NIP: 198106012009121007


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001

**SISTEM PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
FITRAH DI GAMPONG ATEUK MUNJENG KECAMATAN
BAITURRAHMAN BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari /Tanggal : Senin, 29 April 2024
20 Syawal 1445

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.

NIP : 198106012009121007

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, S.H., M.E.I

NIP: 199102172018032001

Penguji I,

Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc.M.A.

NIP: 197708022006041002

Penguji II,

Shabarullah, M.H

NIP: 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Munadia Kamila
Nim : 180102167
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 April 2024
Yang menerangkan



Siti Munadia Kamila
Siti Munadia Kamila

ABSTRAK

Nama/Nim : Siti Munadia Kamila/180102167
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Sistem Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di
Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman
Banda Aceh
Tanggal Munaqasyah : 29 April 2024
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Sistem, Penerimaan, Pendistribusian, Zakat Fitrah*

Sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah di Aceh telah diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan dengan uang maupun beras sebagai makanan pokok. Hanya saja, di beberapa wilayah, misalnya di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, zakat fitrah pada umumnya masih dalam bentuk beras meskipun zakat dengan uang lebih bermanfaat terhadap masyarakat. Untuk itu, permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng, selain itu bagaimana tinjauannya terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan *conceptual approach*. Adapun sifat analisis penelitian ialah *descriptive-analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh yaitu dilakukan dengan mekanisme masyarakat mendatangi langsung Meunasah Gampong. Masyarakat menyerahkan pada petugas zakat atau amil zakat gampong yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh perangkat gampong bersama dengan Imum Meunasah. Petugas zakat atau amil zakat melakukan pencatatan jumlah jiwa dan jumlah zakat dari masing-masing zakat yang diserahkan masyarakat kemudian dilaksanakan pendistribusian zakat kepada kaum dhuafa. Zakat yang dikeluarkan umumnya adalah beras sebagai makanan pokok, dan tidak dalam bentuk uang. Di dalam tinjauan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal mengatur sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan dengan beras sebagai makanan pokok dan bisa juga dengan nilai atau harga makanan pokok dalam bentuk uang. Adanya pilihan hukum tersebut memberi keleluasan kepada masyarakat Gampong Ateuk Munjeng di dalam memilih objek zakat fitrah. Jadi, sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah Gampong Ateuk Munjeng sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, kesehatan, dan kekuatan dan kesabaran yang tak terbatas. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **Sistem Penerimaan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh** telah penulis selesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat. Skripsi ini penulis susun dengan penuh semangat perjuangan, pantang menyerah meskipun harus bimbingan ada bagi waktu dengan pekerjaan karena pengabdian di dayah penulis tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini sebagai sebuah persembahan karya tulis ilmiah untuk diri sendiri dan juga kedua orang tua. Penulis mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengandalkan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin yang ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH), Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ucapan Terima kasih seluruh staf seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku pembimbing I dan Buk Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan masukan, nasehat serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
4. Bapak Hajarul Akbar M. Ag dan Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin MCL selaku dosen wali yang telah mengarahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh dan selesai ini.
5. Ucapan cinta, kasih sayang, dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Moh. Drian Harahap dan Ibunda Andriani yang telah mendoakan setiap waktunya, menasehati dan memberi kasih sayang kepada penulis, serta untuk adik tercinta Sti Faiza Arafah dan Siti Hanin Syakira, dan seluruh keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.

6. Ucapan Terima kasih kepada ustad dan ustazah selaku guru kami Dayah Insan Qur'ani yang selalu menuntun dan memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis.
7. Ucapan Terima kasih juga kepada seluruh pihak aparat Gampong Ateuk Munjeng Banda Aceh serta Masyarakat, telah membantu memberikan data dan bersedia untuk diwawancarai untuk penulisan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis Rizky Maulidna, Rahmatul Munawwarah, Khaira Mukhlisa, Ulfa Khairina, Khaira Musfirah dan juga teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih penulis ucapkan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, motivasi, nasehat dan saran dari saudara sekalian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. The last but not least, teruntuk diri sendiri, "Siti Munadia Kamila" yang sampai hari ini masih tetap bertahan dan berjuang demi menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, terimakasih telah kuat dan tetap semangat menghadapi segala macam ujian dan cobaan dalam perjalanan penyusunan karya ilmiah ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan dan kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 15 April 2024
Penulis

Siti Munadia Kamila

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ
Ramā : رَمِيَ
Qīla : قِيلَ
Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

raudah al-atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ
al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجِّينَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجِّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعْمٍ
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٍّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣). Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (◌-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

في ظلال القرآن

Al-Sunnah qabl al-tadwīn A R - R A N I : R Y

السنة قبل التدوين

Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūs al-sabab


العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب :

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينَ اللَّهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : 

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs AR - RANIRY
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Protokol Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA KONSEP ZAKAT FITRAH.....	22
A. Pengertian Zakat Fitrah	22
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah	24
C. Hikmah dan Tujuan Zakat Fitrah.....	27
D. Syarat Wajib dan Syarat Harta Zakat Fitrah.....	28
E. Ketentuan Pendistribusian Zakat Fitrah	31
F. Golongan Penerima Zakat Fitrah.....	33
G. Distribusi Zakat dan Unsur-Unsur Pendistribusian Zakat	36
BAB TIGA ANALISIS SISTEM PENERIMAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI GAMPONG ATEUK MUNJENG DI KECAMATAN BAITURRAHMAN BANDA ACEH..	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Sistem Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.....	43
C. Tinjauan Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal terhadap Sistem Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Gampong Ateuk Munjeng.....	48
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	60
RIWAYAT HIDUP	64

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa lembaga perekonomian umat yang ada pada zaman Rasulullah Saw. seharusnya dapat diterapkan kembali meskipun dengan sistem yang berbeda. Salah satu lembaga yang pernah ada pada zaman Rasulullah Saw. adalah Baitul Maal, yang merupakan suatu lembaga yang bertugas mengumpulkan harta negara yang diperoleh dari umat muslim itu sendiri atau dari rampasan perang, yang bertujuan untuk disalurkan kepada orang – orang yang berhak menerima atau yang membutuhkan. Di samping itu, fungsinya juga terhadap pengumpulan dan pengelolaan, serta pendistribusian zakat. Pada zaman Rasulullah, pelaksanaan fungsi zakat di Baitul Maal dalam bentuk distribusi zakat ini, berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan kehidupan menjadi lebih makmur. Setelah melalui beberapa dekade, Baitul Maal mengalami perkembangan. Sehingga sejak itu sampai pada zaman sekarang salah satunya sistem pendistribusian zakat sangat membantu masyarakat dalam menangani sistem pendistribusian zakat itu sendiri dan juga mempermudah kelangsungan hidup masyarakat yang menjadi lebih makmur dan sejahtera. Saat ini, lembaga khusus yang menangani pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang mengajarkan manusia untuk peduli terhadap lingkungan sosial terhadap sesama. Zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang

berhak menerima sesuai dengan syariah Islam.¹ Zakat juga merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan cara memberikan sejumlah harta sesuai dengan ketentuan nishab dan kadarnya, yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam².

Kewajiban zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu, dalam pelaksanaannya memiliki pengaruh terhadap sosial ekonomi yaitu adanya redistribusi pendapatan dari mereka yang mampu (muzakki) kepada mereka yang tidak mampu (mustahik)³.

Dasar hukum zakat berdasarkan dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu terdapat pada ayat 60 Surah At-Taubah yang artinya, "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk (membebaskan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana". Pendapat para ulama menyatakan pemenuhan kewajiban zakat sebagai salah satu kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Hal ini sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yaitu : "Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian"⁴.

Adapun tujuan diberikannya zakat adalah agar mustahik dapat memperbaiki kehidupan ekonominya menjadi lebih baik dan permasalahan yang

¹Yolanda Berti, *Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bandar Lampung Cerdas Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.

²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : Publisher Grasindo, 2007.

³Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2017.

⁴Isna Ayu Rambe, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

ada, dan dapat membina, menyambung, mempererat tali silaturahmi persaudaraan sesama umat muslim maupun masyarakat sekitarnya. Dengan adanya zakat juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan hubungan sosial dari seseorang terhadap para mustahik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.⁵

Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan atau diberikan kepada para mustahik yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan pada pasal 27 menjelaskan bahwa dana zakat dapat didistribusikan dan didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat⁶.

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang berhubungan dengan puasa di bulan Ramadhan. Zakat fitrah menurut pengertian *syara'* adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mensucikan jiwanya serta menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam puasa pada bulan Ramadhan seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Pengelolaan zakat fitrah yang baik, merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum

⁵ Johan Wahyu Wicaksono, *Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi*, Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah STAI Luqman al Hakim Surabaya, 2019.

⁶ Fina Minhatul Maula, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)*, Skripsi IAIN Surakarta, 2021.

bagi seluruh masyarakat⁷. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Zakat badan yang disebut juga zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan.

Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda dalam satu hadis berikut : “Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah (pada bulan puasa Ramadhan kepada setiap manusia),” (HR. Bukhari – Muslim). Dan dikuatkan oleh para Jumbuh Ulama sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra. yang artinya sebagai berikut : “Dari Ibnu Umar ra., dia berkata: Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu gantang kurma atau satu gantang gandum atas hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum muslim”. Beliau memerintahkan supaya mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang – orang keluar untuk melaksanakan salat. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan pada segenap muslim, laki - laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji membantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka zakat fitrah boleh dilaksanakan sejak awal bulan puasa Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri. Hal tersebut dijadikan landasan dalam waktu pendistribusiannya juga. Karena tujuan zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan mustahiq agar dapat bergembira ria

⁷ Masthuroh, *Pendistribusian Zakat Fitrah Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Fiqih*, Skripsi Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

dan bersyukur atas nikmat pada hari raya Idul Fitri sehingga waktu pendistribusiannya pun tidak boleh melewati hari raya Idul Fitri.

Zakat fitrah dapat diberi dalam bentuk beras atau makanan pokok yang memiliki ketentuan ialah sebesar 2,5 kg atau sebanyak 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan yang dikonsumsi sehari-hari. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang dengan nilai yang setara 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Waktu maksimalnya sebelum melakukan shalat Idul Fitri. Zakat fitrah sendiri diperuntukkan kepada 8 asnaf yang disebut dengan mustahiq. Mustahiq diantaranya ialah : Fakir, Miskin, *Gharim* (yang memiliki hutang), *Amil* (panitia pengelola zakat), *Sabilillah* (orang yang berjuang untuk agama Allah), *Ibnu Sabil* (orang yang mengabdikan diri untuk kemajuan islam), Hamba Sahaya atau Budak, *Muallaf* (orang yang baru masuk agama Islam). Zakat memiliki tujuan agar mensejahterakan umat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan dan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁸

Menurut *Yusuf Qardhawi*, ada dua hikmah zakat fitrah. Pertama, berkenaan dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Seringkali orang yang berpuasa itu terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya padahal puasa yang sempurna adalah puasa lidah dan anggota tubuh. Orang yang berpuasa anggota tubuhnya tidak diizinkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Swt. dan Rasul-Nya. Akan tetapi manusia mempunyai kelemahan, kadang-kadang ia tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal tersebut sehingga datangnya kewajiban zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan untuk membersihkan kotoran puasanya atau menambah kesempurnaan puasanya. Kedua, hikmah zakat fitrah yang berkenaan dengan

⁸ Mega Novita Syafitri dkk., *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2021.

masyarakat. Zakat fitrah dapat menumbuhkan rasa kecintaan orang miskin dan orang yang membutuhkannya. Karena mereka merasa bahwa orang kaya masih mempedulikan nasib mereka. Oleh karena itu, menunaikan kewajiban zakat fitrah bukan hanya memberi bantuan kepada fakir miskin dan orang lemah namun juga memberi dampak positif bagi diri pemberi zakat berupa penyucian nilai puasa Ramadhannya.

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surah At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (mustahiq). Konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian kekayaan akan merata sehingga tidak dimiliki oleh individu maupun golongan tertentu.⁹

Distribusi zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada pasal 25 disebutkan zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pasal 26 mengatakan distribusi zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan mengutamakan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Ketentuan zakat menurut Alquran termaktub pada surat At-Taubah ayat 60. Ketentuan tersebut menjadi hak mutlak para mustahik karena telah diatur oleh Alquran sebagai pedoman utama manusia.¹⁰

Sistem pendistribusian zakat boleh dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga. Adapun pengelolaan pendistribusian zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu pendistribusian secara konsumtif

⁹ Moh. Holis, *Sistem Distribusi Islam Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Perbankan Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

¹⁰ Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Yogyakarta, 2015.

dan produktif. Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahiq untuk mengembangkan usahanya. Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat berupa bahan makanan pokok atau beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzzaki kepada mustahiq yang membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah¹¹.

Gampong Ateuk Munjeng sebagai salah satu gampong yang penduduknya seluruhnya muslim dan pada setiap tahunnya yaitu tepatnya pada bulan Ramadhan, masyarakat setempat membayar zakat fitrah. Zakat fitrah yang telah dibayarkan diharapkan mampu didistribusikan dengan baik dan benar sehingga dapat memenuhi kebutuhan para mustahiq zakat fitrah di hari raya Idul Fitri. Gampong Ateuk Munjeng hanya memiliki satu mushola/meunasah.

Contoh data yang diteliti adalah pada tahun 2022, dalam bulan puasa Ramadhan tercatat di Gampong Ateuk Munjeng memiliki 266 KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun LPH Beulangong, Dusun Blang Kuta, dan Dusun Pante¹². Penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh Amil Zakat setempat. Berikut penerimaan dan penyaluran zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng :

Tahun 2021 yaitu, zakat fitrah yang diterima sebanyak 3.408 bambu (1.775 jiwa), yang dibagikan kepada : Fakir : 1.450 bambu (321 jiwa), Miskin : 1.450 bambu (573 jiwa), Mustahiq : 2.900 bambu (894 jiwa), Amil : 508 bambu (30 jiwa). Dan total keseluruhan sumbangan bulan Ramadhan, Idul Fitri dan sisa dari zakat fitrah dimasukkan ke kas Mushola/Meunasah Gampong Ateuk Munjeng yang terkumpul sebanyak Rp. 14.485.000,- (Empat Belas Juta Empat

¹¹ Iqbal Ardiansyah M., *Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (LAZIS) Al- Wasi' Universitas Lampung*, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Raden Intan Lampung, 2018.

¹² Data Kepala Keluarga (KK) Gampong Ateuk Munjeng Tahun 2022.

Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)¹³. Dan tahun 2022 yaitu, zakat fitrah yang diterima sebanyak 3.482 bambu (1.940 jiwa), yang dibagikan kepada : Fakir : 1.446 bambu (344 jiwa), Miskin : 1.446 bambu (502 jiwa), Mustahiq : 2.892 bambu (846 jiwa), Amil : 509 bambu (35 jiwa). Dan total keseluruhan sumbangan bulan Ramadhan, Idul Fitri dan sisa dari zakat fitrah dimasukkan ke kas Mushola/Meunasah Gampong Ateuk Munjeng terkumpul sebanyak Rp. 10.091.100,- (Sepuluh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)¹⁴.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dan penyaluran Zakat Fitrah di Gampong Ateuk Munjeng pada tahun 2021 dan 2022 memiliki perbandingan yaitu, dari penerimaan zakat fitrah oleh masyarakat baik fakir, miskin, ataupun mustahiq lebih banyak pada tahun 2022 namun pada uang kasnya Mushola/Meunasah Gampong Ateuk Munjeng itu lebih sedikit diterima dibandingkan pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil pra survey di Gampong Ateuk Munjeng, penerimaan zakat fitrah diaplikasikan secara zakat konsumtif, yaitu zakat yang dilakukan dengan penerimaannya berupa beras dengan kadar zakat fitrahnya 1,5 Bambu (Aree) + 1 genggam per jiwa 2,8 kilogram (kg) per jiwa¹⁵ yang dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari para mustahiq. Sedangkan zakat produktif tidak diaplikasikan oleh masyarakat setempat, dan hal tersebut dipertanyakan dan ada 2 hal penyebabnya, di antara lain :

1. Sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah berupa beras, sehingga jika dijadikan modal usaha akan berkurang nilainya karena harus dijual kembali.
2. Kebutuhan masyarakat masih banyak diperlukan dalam bentuk uang.

Berdasarkan uraian di atas, Gampong Ateuk Munjeng dalam penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah oleh para muzakki lebih dominan melakukan

¹³ Data Fakir Miskin Zakat Fitrah Gampong Ateuk Munjeng Tahun 2021.

¹⁴ Data Fakir Miskin Zakat Fitrah Gampong Ateuk Munjeng Tahun 2022.

¹⁵ Data Kadar Zakat Fitrah Gampong Ateuk Munjeng.

membayar zakat fitrah secara zakat konsumtif daripada secara zakat produktif dan penyaluran penerimaan zakat fitrah sangat teratur dan benar sehingga para masyarakat atau para mustahik dapat pembagian zakat fitrahnya sesuai takarannya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari – hari.

Dan dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal, menegaskan bahwa Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) merupakan zakat yang wajib dibayar oleh setiap pribadi muslim atau orang tua/walinya dalam bentuk makanan pokok atau uang seharga makanan pokok dalam bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri setiap tahun¹⁶. Sehingga dapat dipahami bahwa berdasarkan Qanun tersebut masyarakat boleh membayar zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok (beras) dan boleh dalam bentuk uang seharga makanan pokok. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang ada dengan praktek penerimaan zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih luas kembali dengan adanya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal terhadap sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng?

¹⁶ Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana “Sistem Penerimaan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh”. Penelitian yang diharapkan agar dapat mencapai hal – hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Melalui hasil penelitian, diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan dan dapat menambah wawasan mengenai “Sistem Penerimaan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh”.

2. Secara Praktis

Melalui hasil penelitian, diharapkan masyarakat dapat memahami dengan baik dan mampu melaksanakan dengan mudah dalam pembayaran zakat fitrah dengan melalui “Sistem Penerimaan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh”.

D. Penjelasan Istilah

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang mengajarkan manusia untuk peduli terhadap lingkungan sosial terhadap sesama. Zakat menurut istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariah Islam.

2. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang – barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif .

3. Gampong Ateuk Munjeng

Gampong Ateuk Munjeng merupakan sebuah gampong yang berlokasi di kecamatan Baiturrahman yang berdomisili di kota Banda Aceh.

Gampong ini yang penduduknya seluruhnya yaitu umat muslim.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap beberapa sumber jurnal-link maupun sumber bacaan ilmiah – ilmiah lainnya dan juga sumber kepustakaan, banyak terdapat permasalahan yang ada mengenai pendistribusian zakat fitrah, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Judul Jurnal “Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap” oleh Rusdaya Basri dan Amelia Wahid pada tahun 2013, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-pare¹⁷. Permasalahan di dalam jurnal tersebut untuk mengetahui bagaimana pembagian zakat fitrah di Desa Benteng Kecamatan Baranti Sidrap serta penelaahannya terhadap Hukum Islam. Adapun beberapa hal yang dapat dipermasalahkan dalam jurnal ini sebagai berikut :
 - Pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap masih didominasi oleh cara – cara tradisional yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, seperti mendistribusikan langsung zakat fitrahnya kepada

¹⁷ Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*, Jurnal Hukum Diktum STAIN Pare – Pare, 2013.

tetangga yang fakir miskin, imam masjid, pegawai *syara'*, guru ngaji, dukun anak, dan menyerahkan di pesantren. Hal ini disebabkan belum terbentuknya Unit Pengumpul Zakat di wilayah ini.

- Pembagian zakat secara langsung masyarakat Desa Benteng sah menurut syariat Islam, tetapi penyalurannya zakat melalui lembaga pengelola zakat atau manajemen akan jauh lebih efektif karena demi menghindari kemungkinan – kemungkinan buruk yang timbul jika menyalurkan zakat fitrah secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*.

Kesamaan terhadap yang akan diteliti oleh jurnal ini adalah pembagian zakat fitrahnya sesuai menurut syariat islam, sedangkan perbedaannya adalah tempat dan waktu penelitian yang berbeda dan juga cara mendistribusikan zakat fitrahnya masih dengan cara tradisional yaitu langsung diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti tetangga fakir miskin tanpa melalui *mustahik*.

2. Judul Jurnal “Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah” oleh Jureid pada tahun 2020, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal¹⁸. Permasalahan di dalam jurnal tersebut Merebaknya Covid-19 di Mandailing Natal telah menyebabkan beberapa permasalahan di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Permasalahan yang terjadi tentu sangat membutuhkan peran Baznas dalam menanggulangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana distribusi Zakat dalam proses pencegahan Covid-19 di Mandailing Natal serta mengetahui perspektif maqashid syariah terhadap distribusi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi Zakat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

¹⁸ Jureid, *Analisis Distribusi Zakat Fitrah Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, Jurnal STAIN Mandailing Natal, 2019.

- Baznas turut aktif ke masyarakat tanpa menunggu datangnya muzakki membayar zakat.
- Zakat yang didistribusikan kepada masyarakat selain dalam bentuk zakat secara umum, juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak covid-19 serta didistribusikan secara periodik dengan monitoring dan evaluasi aktif. Zakat yang didistribusikan baik bentuk konsumtif maupun produktif telah menjadi solusi mental dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat terdampak covid-19. Zakat dapat menjamin keberlangsungan kehidupan di berbagai aspek termasuk memelihara jiwa, harta, agama, akal dan tentunya zakat menjadi objek utama maqashid syariah menuju masyarakat sejahtera.

Kesamaan terhadap yang akan diteliti oleh jurnal ini adalah pengelolaan dan pendistribusian zakatnya ada berupa bentuk konsumtif dan zakat dapat menjamin dapat menjamin keberlangsungan kehidupan di berbagai aspek termasuk memelihara jiwa, harta, agama, akal dan tentunya zakat menjadi objek utama maqashid syariah menuju masyarakat sejahtera, sama mempunyai manfaat satu sama lain. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan waktu penelitian yang berbeda.

3. Judul Skripsi “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat” oleh Afdloluddin pada tahun 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang¹⁹. Permasalahan di dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jateng dan apa sajakah faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jateng. Penelitian yang dirangkum oleh Afdloluddin yaitu bahwa

¹⁹ Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015.

Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengelolaan rencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pendistribusian konsumtif ini diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program-program pelatihan.

Kesamaan terhadap yang akan diteliti oleh skripsi ini adalah pengelolaan dan pendistribusian zakatnya dalam bentuk konsumtif. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan waktu penelitian yang berbeda dan tidak ada pendistribusian zakat dalam bentuk produktif.

4. Judul Jurnal “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik” oleh Masruha, dkk. pada tahun 2021, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasan Jufri Bawean²⁰. Permasalahan di dalam jurnal tersebut yaitu penyaluran zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat tidak selalu dengan beras, sebagian memilih mengeluarkan dalam bentuk qimah (uang) yang lebih simple dan fleksibel. Secara garis besar, para jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak dibolehkan zakat fitrah dalam bentuk qimah (uang) dengan argumentasi tidak ada nash secara jelas mendasarinya, alasan selanjutnya, penyerahan qimah dalam kaitannya dengan hak manusia itu tidak diperbolehkan kecuali atas dasar kerelaan. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah yang memperbolehkan zakat fitrah berbentuk qimah, bahkan menurut mereka

²⁰ Masruha, dkk., *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik*, Jurnal Ilmiah Syariah STAI Hasan Jufri Bawean, 2021.

hal itu lebih utama untuk mempermudah orang fakir dalam memenuhi kebutuhannya pada hari Ied. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat menggunakan mazhab hanafi dalam kasus zakat fitrah dan berlaku di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean. Dalam mengeluarkan zakat fitrah berbentuk beras, sebagian masyarakat juga menambahkan sejumlah uang yang mereka sebut sebagai solawat, dan yang lain menunaikan zakat fitrahnya dalam bentuk qimah (uang).

Namun sesuai dengan data yang telah dipaparkan dari hasil wawancara oleh takmir atau pengurus amil zakat, praktik penyaluran zakat yang dilaksanakan di Desa Lebak pada masing – masing masjid yang ada dari sisi penerimaan, pendistribusian, jenis harta yang dizakatkan, dan sistem pengangkatan amil zakat masih berdasarkan pendapat – pendapat mu'tabar dari empat mazhab. Sehingga diharapkan adanya kebijakan dalam mengalokasikan dana zakat dari LAZISNU untuk mustahiq (fakir, miskin, dan *sabilillah*) setiap dusun supaya lebih merata dan berasaskan keadilan dan pemerataan.

Kesamaan terhadap yang akan diteliti oleh jurnal ini adalah pengelolaan dan pendistribusian zakatnya dalam bentuk konsumtif berupa makanan atau beras walaupun ada beberapa masyarakat menggunakan cara dengan qimah (uang) yang menganut dari mazhab Hanafi dan itulah menjadikan perbedaannya dan juga tempat dan waktu penelitian yang berbeda.

5. Judul Jurnal “Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al – Qardhawi” oleh Retno Novita Diningrum, dkk. pada tahun 2022, Jurnal Antologi Hukum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo²¹. Permasalahan di dalam jurnal tersebut yaitu pendistribusian

²¹ Retno Novita Diningrum, dkk., *Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al – Qardhawi*, Jurnal Antologi Hukum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022.

zakat fitrah di masjid Al – Muhajirin yang menjadi lokasi untuk diteliti mengenai distribusi zakat fitrah, yang mana zakat fitrah di masjid tersebut belum sesuai dengan teori distribusi Yusuf Al – Qardhawi karena dalam pendistribusiannya masih disamaratakan dengan jumlah yang sama dan tidak melihat kebutuhan dari masing – masing penerima zakat. Panitia menggunakan model tersebut karena untuk mengantisipasi adanya kecemburuan sosial antar penerima zakat, melainkan hal tersebut dapat merugikan dari berbagai pihak karena setiap golongan individu mempunyai kebutuhan masing – masing berbeda. Dan dari pendapat Yusuf Al – Qardhawi dalam pembagian yang adil saling menjaga kepentingan individu sesuai dari kebutuhan masing – masing, termasuk untuk fakir dan miskin menurut pandangannya zakat diberi secukupnya dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat yang diperoleh.

Kesamaan terhadap yang akan diteliti oleh jurnal ini adalah pengelolaan dan pendistribusian zakatnya ada berupa bentuk konsumtif. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan waktu penelitian yang berbeda dan juga dalam pendistribusiannya masih disamaratakan dengan jumlah yang sama dan tidak melihat kebutuhan dari masing – masing penerima zakat.

6. Judul Jurnal “Peranan Amil Zakat Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Payageli Kecamatan Sunggal Deli Serdang” oleh Zainal Arifin pada tahun 2019, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam²². Permasalahan di dalam jurnal tersebut yaitu :

- Program kerja Badan Amil Zakat Desa Payageli Kecamatan Sunggal dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat telah sesuai dengan UU No.38 Tahun 1999 yakni tugas Amil Zakat adalah berhubungan dengan pengelolaan zakat, mendata *muzakki*,

²² Zainal Arifin, *Peranan Amil Zakat Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Payageli Kecamatan Sunggal Deli Serdang*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2019.

mustahiq, mengumpulkan zakat, mendistribusikan dan membuat laporan akhir pendapatan.

- Peranan Badan Amil Zakat Desa Payageli Kecamatan Sunggal dalam mengumpulkan zakat hanya terfokus pada *muzakki* yang datang dan pendistribusian zakat fitrah belum merata.
- Pelaksanaan dan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di masjid dan di mushalla terlihat minim, hal ini dikarenakan warga lebih dominan membayar zakat langsung ke *mustahiq* tanpa melalui amil zakat. Alasannya yaitu pemberian langsung kepada orang yang membutuhkan, baik sanak keluarga maupun tetangga.

Kesamaan terhadap yang akan diteliti oleh jurnal ini adalah pengelolaan dan pendistribusian zakatnya di masjid atau di mushalla dan sesuai dengan syariat islam sebagaimana dengan tugas Amil Zakat, sedangkan perbedaannya adalah tempat dan waktu penelitian yang berbeda dan juga mengumpulkan zakat hanya terfokus pada *muzakki* yang datang dan pendistribusian zakat fitrah belum merata .

7. Judul Jurnal “Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Di Mesjid An – Nur Desa Waihama” oleh Varlina Wamnebo pada tahun 2021, Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi²³. Permasalahan yang terjadi dalam jurnal tersebut yaitu pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada mustahik (penerima zakat) di Desa Waihama dapat dikatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal kepada mustahik secara komsumtif, yaitu bantuan yang langsung di konsumsi dalam kehidupan sehari – hari berupa sejumlah uang dan beras. Di sisi lain panitia pengelola belum mampu melakukan penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif, dimana penyaluran dalam bentuk produktif misalnya mesin jahit, bantuan modal usaha, dan lain

²³ Varnila Wamnebo, *Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Di Mesjid An – Nur Desa Waihama*, Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, 2021.

sebagainya. Hal ini yang menjadi tantangan panitia penerima zakat di mesjid An – Nur Desa Waihama di masa depan agar penyaluran zakat yang akan diberikan kepada mustahik belum sepenuhnya dapat mengembangkan dalam bentuk usaha.

Kenyataan ini disebabkan oleh program penyaluran zakat lebih banyak diarahkan secara konsumtif. Selain itu, nilai bantuan yang diberikan juga relatif kecil karena dana yang terkumpul masih terbatas, sedangkan jumlah orang yang perlu dibantu sangat banyak. Mengapa dikatakan demikian, karena tergantung dari para mustahik bagaimana cara mengelola atau memanfaatkan bantuan tersebut.

Kesamaan terhadap yang akan diteliti oleh jurnal ini adalah pengelolaan dan pendistribusian zakatnya berupa bentuk konsumtif, sedangkan perbedaannya adalah tempat dan waktu penelitian yang berbeda.

Berdasarkan penelitian relevan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai kajian yang berbeda. Meskipun mempunyai fokus kajian yang sama pada tema – tema tertentu, namun dalam penelitian yang dikaji lebih ditekankan pada pemahaman mengenai sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh. Hal ini menegaskan bahwa penelitian dengan judul **“Sistem Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh”** yang belum pernah diteliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah berupa observasi, wawancara responden satu persatu guna memperoleh hasil yang akurat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif dapat digunakan untuk meneliti pada kondisi objek dan pengamatan yang terjadi di Gampong Ateuk Munjeng mengenai sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah.

3. Sumber Data

Penelitian ini berlokasi di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Penelitian ini yang sumber datanya berupa dokumen/file skripsi dari berbagai jurnal – jurnal atau referensi buku dan juga dari penelitian ini berupa data primer yaitu diperoleh dari responden secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data oleh masyarakat Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, salah satunya oleh Tengku Gampong Ateuk Munjeng, Tgk. Hendriansyah. Sedangkan sumber data sekunder yaitu memperoleh data ini dari buku/literatur, situs internet serta informasi atau dari beberapa instansi yang terkait.

4. Teknik dan Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa literatur kepustakaan, menelaah bacaan-bacaan, karya tulis ilmiah dan media cetak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Peneliti menempuh dua cara dalam penelitian kepustakaan ini yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Teknik perolehan data yang digunakan peneliti adalah : Interview (Wawancara) dan Observasi.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Penelitian ini perlu dilakukan validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dengan melihat reabilitas dan validasi data yang diperoleh. Data tersebut yaitu dokumen asli/ data asli berupa adanya data

Kartu Keluarga (KK) Gampong Ateuk Munjeng, Fakir Miskin Zakat Fitrah Gampong Ateuk Munjeng Tahun 2021 dan Tahun 2022.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis induktif, yaitu analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta – fakta ke teori dengan tujuan untuk menghindari adanya manipulasi data – data penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan penelitian. Pembahasan terdiri dari empat bab, pada setiap bab menguraikan pembahasan – pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tentang landasan teoritis yang membahas mengenai tentang konsep zakat fitrah yang berisi mengenai pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, hikmah dan tujuan zakat fitrah, syarat wajib dan syarat harta zakat fitrah, ketentuan pendistribusian zakat fitrah, golongan penerima zakat fitrah, dan distribusi zakat dan unsur – unsur pendistribusian zakat.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian yang membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, Sistem Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, dan Tinjauan Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal Terhadap Sistem Penerimaan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Gampong Ateuk Munjeng.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran – saran yang mengenai dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu dalam kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA KONSEP ZAKAT FITRAH

A. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat berasal dari kata “*zaka*” yang bermakna bertambah dan berkembang. Dan zakat menurut bahasa berarti *nama*’ (kesuburan, tumbuh, berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah* (mengsucikan jiwa dan harta). Sedangkan zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan²⁴.

Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan zakat dengan “Mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab, merupakan milik sempurna dan sampai jangka waktu tertentu untuk diserahkan kepada mustahik”. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa zakat adalah “Pemilikan sebagian harta tertentu untuk orang – orang yang telah ditentukan oleh Syar’i untuk mencapai ridha Allah Ta’ala”²⁵.

Namun Abdurrahman al – Jaziri mengemukakan zakat berarti “Pemindahan pemilikan harta tertentu terhadap orang yang berhak menerimanya dengan syarat – syarat tertentu”²⁶.

Kemudian menurut Yusuf al – Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang – orang yang berhak.

Sedangkan menurut Muhammad al – Jarjani dalam bukunya *al – Ta’rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan

²⁴ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*, Yogyakarta : KALIMEDIA, 2021.

²⁵ Wahbah al – Zuhaili, *lo.cit*.

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Allah bagi orang – orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki²⁷.

Namun, zakat terbagi 2 macam yaitu, : zakat maal dan zakat fitrah. Penulis ingin meneliti lebih jauh tentang zakat fitrah. Sehingga yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah ini, selain untuk menggembirakan hati fakir – miskin pada hari raya Idul Fitri juga dimaksudkan untuk menyucibersihkan dosa – dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang itu benar – benar kembali kepada keadaan fitrah²⁸.

Adapun pengertian lainnya tentang zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama Islam berupa satu sho' dari makanan (pokok) yang dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat – nikmat Allah SWT dalam berbuka puasa Ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu, dinamakan shadaqoh fitrah atau zakat fitrah.²⁹

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang berhubungan dengan puasa di bulan Ramadhan. Zakat fitrah menurut pengertian syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mensucikan jiwanya serta menutupi kekurangan - kekurangan yang terdapat dalam puasa pada bulan Ramadhan seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Pengelolaan zakat fitrah yang baik,

²⁷ Amiruddin Inoed, dkk., *Anatomi Fiqh Zakat*, Palembang : PUSTAKA BELAJAR, 2005.

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, cet. 1 1988.

²⁹ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*, Yogyakarta : KALIMEDIA, 2021.

merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka zakat fitrah boleh dilaksanakan sejak awal bulan puasa Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri, dengan membagikan sebagian hartanya yang dimiliki seseorang kepada orang yang berhak menerimanya. Hal tersebut dijadikan landasan dalam waktu pendistribusiannya juga. Karena tujuan zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan mustahiq agar dapat bergembira ria dan bersyukur atas nikmat pada hari raya Idul Fitri serta mensucikan jiwanya dari hal – hal yang buruk baik perkataan maupun perbuatan pada dirinya.

B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, baik laki – laki atau perempuan, anak – anak atau orang dewasa, merdeka atau pun budak. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar ra., bahwa dia berkata : “Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu (1) sha’ kurma atau sha’ gandum. Kewajiban itu dibebankan kepada budak, orang merdeka, laki – laki, wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang – orang keluar menuju shalat ‘Ied”³¹.

Dan juga berdasarkan penafsiran Said bin Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz terhadap firman Allah SWT, Surah Al – A’la ayat 14 sebagai berikut :

³⁰ Masthuroh, *Pendistribusian Zakat Fitrah Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Fiqih*, Skripsi Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

³¹ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*, Yogyakarta : KALIMEDIA, 2021.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).” (QS. Al – A’la : 14).

Dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ. Islam Madinah menafsirkan pada ayat ini adalah adapun orang yang mendapat manfaat dari peringatan dan menyucikan dirinya lahir dan batin, maka dia akan meraih apa yang dia inginkan, karena telah menyucikan diri, mengambil manfaat dari apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan mengerahkan segenap kemampuan untuk menyucikan dirinya. Dan jiwa yang suci dan bersih akan mendapat petunjuk, sehingga akan mendatangi apa yang bermanfaat baginya dan berzikir menyebut nama Tuhannya.³²

Namun dari ayat diatas juga sebagaimana dikatakan Ibnu Al – Mundzir, untuk menetapkan bahwa wajibnya zakat fitrah : “Para Ulama yang telah bersepakat bahwa shadaqah (zakat) fitrah itu hukumnya wajib”³³ .

Adapun ayat di dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu terdapat pada ayat 60 Surah At-Taubah sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan

³² <https://tafsirweb.com/12560-surat-al-ala-ayat-14.html>

³³ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*, Yogyakarta : KALIMEDIA, 2021.

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At – Taubah : 60).³⁴

Penafsiran pada ayat di atas adalah bahwa pembagian harta zakat wajib diberikan kepada orang – orang yang berhak menerimanya, yang sudah menjadi ketentuan oleh Allah SWT seperti orang fakir yang mempunyai harta tapi tidak mencukupi untuk kehidupannya, orang miskin yang susah untuk menghidupi kebutuhan sehari – hari karena tidak punya harta, orang yang berhutang susah untuk membayar utangnya pada tenggat hari tempo, orang yang sedang berjalan di jalan Allah SWT, dan sebagainya sesuai yang telah disebutkan pada ayat ini. Hal ini juga sangat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidupnya dan juga orang yang sebagai muzakki juga mendapat pahala, kebaikan untuk diri sendiri telah menyucikan diri dari jiwa – jiwa yang kotor.

Adapun pendapat para ulama menyatakan pemenuhan kewajiban zakat sebagai salah satu kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Hal ini sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yaitu : “Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian”³⁵.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum zakat fitrah baik yang bersumber dari al – Qur’an, Hadist, maupun khabar dari para sahabat Rasulullah SAW, bahwa hukum zakat fitrah itu merupakan suatu pelaksanaan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim pada setiap bulan Ramadhan. Landasan hukum tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam agama Islam adanya zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, yang mana wajib dilakukan bagi orang yang sudah mampu membayar zakat fitrah.

³⁴ <https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>

³⁵ Isna Ayu Rambe, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

C. Hikmah dan Tujuan Zakat Fitrah

Hikmah diwajibkannya zakat fitrah dalam bulan Ramadhan adalah untuk dapat³⁶ :

1. Menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Dengan zakat fitrah yang diberikan, mereka tercukupi kebutuhannya di hari raya dan dapat bersuka cita bersama lainnya.
2. Bagi yang menunaikannya, hai tersebut sebagai pembersih dari kekhilafan – kekhilafan yang dilakukan saat berpuasa. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadistnya, dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad :
 “Zakat fitrah merupakan pembersih bagi orang yang berpuasa dari berbagai macam hal yang tidak bermanfaat dan perkataan yang kotor lagi jorok.”

Adapun tujuan zakat di antara lain adalah sebagai berikut³⁷ :

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan,
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharamin*, *ibnussabil*, dan *mustahiq* lainnya,
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya,
4. Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta,
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang – orang yang miskin,

³⁶ Amiruddin Inoed, dkk., *Anatomi Fiqh Zakat*, Palembang : PUSTAKA BELAJAR, 2005.

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, cet. 1 1988.

6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat,
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta,
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya,
9. Dan sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

D. Syarat Wajib dan Syarat Harta Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat berikut ini³⁸ :

1. Beragama Islam, sedangkan orang kafir tidak wajib untuk menunaikannya, namun mereka akan diberi sanksi di akhirat karena mereka tidak menunaikannya.
2. Mampu mengeluarkan zakat fitrah. Karena Allah SWT tidaklah membebani hamba-Nya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Seperti dalam Surah Al – Baqarah ayat 286, Allah SWT berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”. (QS. Al- Baqarah :286).³⁹

Maksud dari ayat ini adalah Allah tidak memberatkan kemampuan seorang manusia dalam melakukan sesuatu, diberikan kemudahan semampunya seorang manusia itu sama hal contohnya melakukan ibadah haji.

³⁸ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*, Yogyakarta : KALIMEDIA, 2021.

³⁹ <https://tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286.html>

3. Ada diantara waktu terbenam matahari akhir Ramadhan hingga awal khatib naik mimbar pada sholat Idul Fitri.

Demikian pula wajib dikeluarkan zakatnya bagi setiap orang yang termasuk dalam kriteria berikut ini :

1. Anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan dan masih hidup sesudah matahari terbenam meskipun hanya beberapa saat.
2. Memeluk Islam sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
3. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir bulan Ramadhan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa syarat wajib zakat fitrah seperti dikemukakan oleh para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat – syaratnya, baik nisab, haul, maupun yang lainnya.

Namun syarat harta zakat ada beberapa antara lain sebagai berikut⁴⁰ :

1. Harta tersebut didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal, Harta yang haram, baik secara zatnya maupun secara mendapatkannya tidak dapat dikeluarkan zakatnya. Allah tidak akan menerima zakat dari harta haram. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 267, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ضَلًا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, dkk., *Kaya Karena Berzakat*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008.

Artinya : “Wahai orang – orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik – baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk – buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al- Baqarah : 267).⁴¹

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT. memerintahkan setiap hambanya untuk bersedekah terhadap hartanya yang berupa hasilnya halal dan baik tidak dari cara – cara yang haram.

2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan,

Harta yang tidak berkembang tidak dikeluarkan zakatnya. Contoh klasiknya adalah kuda yang dipakai untuk berperang. Dalam sebuah hadist dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, “Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya atau kuda.” (HR. Bukhari).

3. Harta tersebut milik diri sendiri,

Syarat ini cukup jelas sebab tidak mungkin seorang pemberi zakat (muzakki) menyerahkan harta zakat yang bukan miliknya.

4. Harta tersebut mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat.

Nisab merupakan sebuah keniscayaan karena zakat harus diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang – orang yang tidak mampu, seperti fakir miskin. Batas antara kaya dan miskin tersebut ditentukan oleh nisab. Jika kurang dari nisab, seseorang ingin mengeluarkan hartanya di jalan Allah maka Allah sudah menyediakan ibadah tanpa adanya nisab, yaitu infak atau sedekah.

⁴¹ <https://tafsirweb.com/1033-surat-al-baqarah-ayat-267.html>

Adapun juga pendapat yang difatwakan oleh Mazhab Hanafi yang dengan demikian, barang siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menanguhnya.⁴²

E. Ketentuan Pendistribusian Zakat Fitrah

Zakat fitrah dapat diberi dalam bentuk beras atau makanan pokok yang memiliki ketentuan ialah sebesar 2,5 kg atau sebanyak 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan yang dikonsumsi sehari-hari. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang dengan nilai yang setara 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Waktu maksimalnya sebelum melakukan shalat Idul Fitri.⁴³

Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada dua macam, yaitu :

1. Waktu yang afdhal, yaitu semenjak terbit fajar di hari Raya Idul Fitri hingga saat – saat menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan dari hadist HR. Abu Dawud No. 1609 :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود ١٦٠٩ وابن ماجه ١٨٢٧)

AR - RANIRY

Artinya : “Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat Id, maka ia menjadi zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat Id, maka ia menjadi sedekah sunah saja.” (Abu Daud, no:

⁴² Vony Putri Wulan, *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.

⁴³ Mega Novita Syafitri dkk., *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2021.

1609. Ibnu Majah, no: 1827) Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Daud dan lainnya.⁴⁴

Maksud dari hadist di atas adalah kewajibannya seseorang terhadap zakat fitrah boleh ditunaikan sebelum shalat Ied maupun setelah shalat Ied raya Idul Fitri tetapi dikatakan sebagai sunnah.

2. Waktu yang diperbolehkan, yaitu satu atau dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri. Sebagaimana dalam hadist HR. Al – Bukhari No. 1415 :

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بَرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لِيُعْطِيَ عَنِ بَنِيٍّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abu An-Nu'man) telah menceritakan kepada kami (Hammad bin Zaid) telah menceritakan kepada kami (Ayyub) dari (Nafi') dari (Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, atau katanya zakat Ramadhan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum". Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah sha' untuk biji gandum. Adalah Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bila berzakat dia

memberikannya dengan kurma. Kemudian penduduk Madinah kesulitan mendapatkan kurma akhirnya mereka mengeluarkan gandum. Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma memberikan zakatnya atas nama anak kecil maupun dewasa hingga atas nama bayi sekalipun dan Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya 'Idul Fitri.”⁴⁵

Maksud dari hadist tersebut adalah nabi SAW. mewajibkan membayar zakat fitrah baik bagi laki – laki maupun perempuan dan boleh pada sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri.

F. Golongan Penerima Zakat Fitrah

Dalam zakat fitrah sendiri adapun golongan mustahiq zakat yang diberikan kepada 8 asnaf. Mustahiq diantaranya ialah : Fakir, Miskin, *'Amil* (panitia pengelola zakat), *Mu'allaf* (orang yang baru masuk agama Islam), Hamba Sahaya atau Budak, *Gharim* (yang memiliki hutang), *Sabilillah* (orang yang berjuang untuk agama Allah), Ibnu Sabil atau *musafir*. Penjelasan dari 8 asnaf tersebut sebagai berikut⁴⁶ :

1. Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan usaha (penghasilan), atau sangat tidak memadai kebutuhan sehari – harinya.

2. Miskin

Miskin merupakan orang yang mampu memenuhi kebutuhannya namun belum mencukupi atau sangat terbatas.

3. 'Amil

⁴⁵ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=HR.+bukhari+1415>

⁴⁶ Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Aceh : ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), cet. 1 2012.

‘Amil merupakan jamak dari kata *‘amil* yang berasal *isim fa’il* yang secara bahasa artinya “bekerja”. ‘Amil menurut para jumbuh Ulama adalah petugas yang mengurus segala permasalahan zakat, seperti orang yang memungut dan mengumpulkan zakat, menulis jumlah masuk dan keluar serta berapa sisa serta pemelihara harta zakat serta membagikan kepada mustahiqnya.

4. Mu’allaf

Mu’allaf merupakan *isim maf’ul* dari *alfun* atas wazan *fa’il* berubah menjadi *mu’allafun* yang bermakna “orang yang dilunakkan”. Dalam Hadis Riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. memberikan kepada Safwan Ibn Umayyah dari *ghanimah* perang Hunain. Waktu itu Safwan dalam keadaan kafir. Safwan berkata dia (Nabi) telah memberikan kepadaku sedang dia adalah orang yang paling saya benci, sehingga dengan apa yang diberikannya kepadaku, dia menjadi orang yang paling kucintai. Namun Ulama Syafi’iyah menganggap hadis tersebut dapat digunakan sebagai dalil bahwa zakat mu’alaf dapat diberikan kepada orang kafir. Karena menurut hadis, Nabi melunakkan hati Safwan Ibn Umayyah dengan memberikan sesuatu, dalam hal ini *ghanimah* untuk melunakkan hatinya. Jadi mu’allaf adalah orang yang dilunakkan hatinya. Dengan demikian, hadis diatas dapat dipahami bahwa salah satu sasaran penerima zakat adalah orang kafir untuk melunakkan hatinya.

5. Riqab (budak)

Riqab merupakan jamak dari kata *raqbun* yang berarti *mamluk* atau budak. Menurut para Jumbuh Ulama riqab adalah membantu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, apabila mampu membayar sejumlah uang yang ditentukan maka ia akan merdeka.

6. Gharim

Gharim merupakan *isim fa'il* dari *gharama – yaghrumu – garman*. Gharim secara bahasa bermakna “orang yang berhutang”. Menurut Mazhab Syafi’i gharim terbagi dua golongan yaitu :

- a. Orang yang berhutang untuk kebaikan keluarga atau kaum kerabat. Maksudnya meminjam harta kepada orang lain yang digunakan untuk menenangkan fitnah (kegaduhan) yang terjadi di kalangan kaum kerabat, baik fitnah itu antara dua kelompok atau pribadi.
- b. Orang yang berhutang untuk kebaikan dirinya. Dengan syarat dia dalam keadaan fakir dan tidak digunakan untuk maksiat.

7. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah secara bahasa dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “pada jalan Allah”. Fi Sabilillah adalah orang – orang yang berperang dengan sukarela sedang mereka tidak memperoleh hak, gaji dari negara bagian tentara muslim. Karena sesungguhnya mereka tidak diberi zakat dari bagian orang yang berperang, karena memperoleh rezeki dari rampasan perang. Dijelaskan juga dalam Surah as – Saffat ayat 4 yang artinya : Sesungguhnya Allah mengasihi orang – orang yang berperang pada jalan-Nya dengan berbaris –baris.”

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah *musafir* atau orang yang memulai safar (perjalanan) sedang dia membutuhkan sesuatu dalam safarnya. Orang *musafir* dinamakan ibn sabil karena kelamaannya dalam perjalanan. Hal ini dikemukakan oleh Mazhab Syafi’i lebih luas yaitu :

- a. Orang yang memulai perjalanan dari suatu negeri yang merupakan tempat tinggalnya, baik tanah airnya maupun bukan.
- b. Musafir asing yang melewati suatu negeri.

G. Distribusi Zakat dan Unsur – Unsur Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak – pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁴⁷

Distribusi zakat diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011, pada pasal 25 disebutkan zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pasal 26 mengatakan distribusi zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan mengutamakan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Ketentuan zakat menurut Al Qur'an termaktub pada surat At – Taubah ayat 60. Ketentuan tersebut menjadi hak mutlak para mustahik karena telah diatur oleh Al Qur'an sebagai pedoman utama manusia.⁴⁸

Sistem pendistribusian zakat boleh dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga. Adapun pengelolaan pendistribusian zakat yang diterapkan di indonesia terdapat dua macam kategori yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahiq untuk mengembangkan usahanya. Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat berupa bahan makanan pokok atau beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat

⁴⁷ Vony Putri Wulan, *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.

⁴⁸ Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Yogyakarta, 2015.

mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah.⁴⁹

Dalam kegiatan pendistribusian zakat mencakup 3 hal unsur penting, yaitu⁵⁰:

1. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Beragama Islam

Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Hadist Rasulullah SAW menyatakan, “Abu Bakar Shidiq berkata, inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum Muslim.”

b. Merdeka

Kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang – orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat.

c. Dimiliki Secara Sempurna

Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seseorang Muslim.

d. Mencapai Nisab

Seorang Muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nisab. Nisab zakat harta berbeda – beda, tergantung jenis harta bendanya.

e. Telah Haul

⁴⁹ Iqbal Ardiansyah M., *Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (LAZIS) Al- Wasi' Universitas Lampung*, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Raden Intan Lampung, 2018.

⁵⁰ Vony Putri Wulan, *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.

Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama satu tahun penuh. Hadist Rasulullah SAW menyatakan, “Abdullah Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya.’ HR. Daruquthni

2. Mustahik

Mustahik adalah orang – orang yang berhak menerima zakat.

3. Amil

Amil adalah orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya.

H. Qanun Baitul Mal No. 10 Tahun 2018

Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip – prinsip syariat⁵¹.

Di Gampong Ateuk Munjeng juga menerapkan hal tersebut dalam pendistribusian zakat fitrahnya yang telah ditentukan oleh BMG tersebut. Sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah dilaksanakan dengan maksimal, dikelola secara baik dan di Gampong Ateuk Munjeng juga telah berlaku sistem pengelolaan zakat oleh amil zakat yang dibentuk oleh aparat Gampong.

Qanun

⁵¹ <https://jdih.acehprov.go.id>

Di Aceh diterapkan sebagai Qanun Aceh yang merupakan sebagai peraturan perundang – undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Dan juga qanun ini berlaku untuk setiap orang yang beragama Islam di Aceh.

Dan diketahui dalam zakat fitrah disebutkan dalam Qanun Aceh no. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, menegaskan bahwa zakat fitrah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) menyatakan zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayar oleh setiap umat muslim atau orang tua/walinya dalam bentuk makanan pokok atau dengan uang yang harus seharga/senilai makanan pokok itu pada bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri setiap tahunnya⁵².

Oleh karena itu, sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng menerapkan pembayaran zakat fitrah berupa beras (makanan pokok) dibandingkan dengan uang.

⁵² Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

BAB TIGA

ANALISIS SISTEM PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI GAMPONG ATEUK MUNJENG KECAMATAN BAITURRAHMAN BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Gampong Ateuk Munjeng, merupakan sebuah gampong yang terletak di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara 05°16'15"– 05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"–95°22'35" Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas di Utara dengan Selat Malaka, di Selatan dengan Kabupaten Aceh Besar, di Barat dengan Samudera Hindia, dan di Timur dengan Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung Utara Pulau Sumatera dan sekaligus merupakan menjadi wilayah paling Barat di Pulau Sumatera.

Permukaan tanah Kota Banda Aceh rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut. Jenis penggunaan lahan Kota Banda Aceh terbesar untuk penggunaan ruang terbuka dan permukiman. Masing-masing sebesar 3095,08 Ha dan 1181,28 Ha dari total luas sebesar 5900,9 Ha. Suhu maksimum di Kota Banda Aceh tahun 2022 paling tinggi pada bulan Mei mencapai 36,8 °C dan kecepatan angin maksimum paling tinggi pada bulan Juni mencapai 19,0 knot. Jumlah curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 335,3 mm dan jumlah hari hujan paling banyak di bulan Desember sebanyak 26 hari.

Secara administratif, Kecamatan Baiturrahman adalah satu dari sembilan kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, dengan luas wilayah yaitu 7% dari luas keseluruhan Kota Banda Aceh.⁵³ Jumlah penduduk di Kecamatan

⁵³Amir Fadhli, dkk., *Kota Banda Aceh dalam Angka 2023*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 5.

Baiturrahman dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di tahun 2020 sebanyak 32.513 jiwa,⁵⁴ pada tahun 2021 berjumlah 32.629 jiwa, dan pada tahun 2022 berjumlah 32.802 jiwa.⁵⁵

Adapun visi Kecamatan Baiturrahman ialah “Agar terwujudnya Kecamatan Baiturrahman sebagai model pelayanan publik yang madani, responsif, akuntabel”. Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan prima kepada semua lapisan masyarakat Kecamatan Baiturrahman, yang lebih mantap, terarah, terkendali dan berkesinambungan serta merangsang masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera. Selanjutnya, misi dilaksanakan Kecamatan Baiturrahman adalah :⁵⁶

1. Mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang terpadu dan aspiratif.
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada tingkat kecamatan.
4. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang mandiri dan dinamis.
5. Melaksanakan peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan.

Secara khusus, Gampong Ateuk Munjeng adalah bagian dari Kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayah 55 Ha atau 550.000 M². Gampong Ateuk Munjeng terdiri atas 3 (Tiga) dusun, yaitu:⁵⁷

1. Dusun Lampoh Beulangong dengan luas wilayah 26,73 Ha (260.730 M²)
2. Dusun Blang Kuta dengan luas wilayah 9,89 Ha (90.890 M²)

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 63.

⁵⁵Mughlisuddin, *Kecamatan Baiturrahman dalam Angka 2023* (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 25.

⁵⁶Diakses melalui: <https://baiturrahmankec.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/> tanggal 16 April 2024.

⁵⁷Diakses melalui: <http://ateukmunjeng-gp.bandaacehkota.go.id/demografi/> pada tanggal 16 April 2024.

3. Dusun Pante dengan luas wilayah 18,88 Ha (180,880 M²)

Setiap dusun juga mempunyai kepala dusun. Dusun Lampoh Beulangong diketuai oleh M. Jamal Hasan, Dusun Blang Kuta dikepalai oleh Ismail dan Dusun Pante dikepalai oleh H. Abidin Hs. Batas-batas Gampong Ateuk Munjeng adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Peuniti, sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Ateuk Jawo, sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Ateuk Deah Tanoh, dan sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Neusu.

Cakupan wilayah yang ada di Gampong Ateuk Munjeng terbagi ke dalam 4 dusun dengan keseluruhan jumlah penduduk yaitu 2067 orang dan dengan 546 KK. Mayoritas masyarakat Gampong Ateuk Munjeng memeluk agama Islam dan sebagian dari penduduk Gampong Ateuk Munjeng berprofesi sebagai pedagang kelontong dan sebagainya. Gampong Ateuk Munjeng hanya memiliki satu tempat mushola/meunasah dan pada setiap pada tahunnya yaitu tepat bulan Ramadhan, masyarakat setempat membayar zakat fitrah dengan menggunakan fasilitas tempat ibadah. Zakat fitrah dibayarkan kepada *muzakki* untuk diberikan kepada *mustahiq* terutama kepada orang fakir miskin.

Adapun visi dan misi dari Gampong Ateuk Munjeng antara lain yaitu Visi “Mewujudkan Gampong Ateuk Munjeng yang Jujur, Adil, Aman, Bersih, Sehat, Sejahtera, dan Gemilang”. Dalam melaksanakan visi tersebut, Gampong Ateuk Munjeng juga memiliki misi sebagai berikut:⁵⁸

1. Mewujudkan pemerintahan Gampong Ateuk Munjeng yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Mengedepankan kejujuran musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan gampong maupun masyarakat gampong.

⁵⁸Diakses melalui: <http://ateukmunjeng-gp.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi/>, tanggal 17 April 2024.

3. Meningkatkan profesionalitas dan juga mengaktifkan seluruh masyarakat gampong.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana gampong yang memadai.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat gampong yang maksimal.
6. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat gampong Ateuk Munjeng.
7. Meningkatkan kehidupan dalam bidang keagamaan dan kebudayaan.
8. Mendorong serta mendukung kegiatan pemuda dengan memberdayakan Lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga guna menekan tingkat kenakalan remaja di gampong Ateuk Munjeng.
9. Gotong royong dalam meningkatkan kebersihan gampong Ateuk Munjeng
10. Meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat gampong Ateuk Munjeng.
11. Meningkatkan pemberdayaan ibu-ibu PKK gampong Ateuk Munjeng.

Namun, dengan memilih Gampong Ateuk Munjeng sebagai tempat penelitian dikarenakan berdasarkan fakta yang ada bahwa sistem penerimaan dan pendistribusian di Gampong Ateuk Munjeng yaitu data jumlah pada penyaluran zakat fitrah selalu meningkat setiap tahunnya dan dikarenakan hal tersebut sudah pasti bahwa data fakir maupun miskin juga meningkat. Dan juga dikarenakan oleh penduduk masyarakat nya juga banyak.

B. Sistem Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban agama yang ditetapkan pada umat Islam sebagai bentuk pemenuhan hak untuk memberikan kecukupan hidup bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai *mustahiq* zakat. Manakala satu individu mampu, maka diwajibkan zakat. Diharapkan zakat itu

mampu memenuhi serta mencukupi kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Dari sini dipahami bahwa zakat sangat penting dari sudut kesempurnaan Islam untuk kemaslahatan individu dan masyarakat, sebagai dasar utama agar terwujudnya *takaful* dan saling menolong. Zakat merupakan kewajiban ketiga di dalam Islam, di mana keislaman seseorang tidak diterima tanpa zakat. Zakat juga digunakan untuk mensucikan jiwa pemberi serta membersihkan harta, mendapatkan manfaat kepada siapa yang menginfakkan hartanya.⁵⁹ Ini sesuai dengan ketentuan QS. Al-Taubah 103 seperti telah dikutip sebelumnya, bahwa zakat itu ditetapkan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta seseorang.

Kewajiban zakat dalam Islam berlaku untuk dua hal, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Khusus zakat fitrah, kewajiban penyalurannya ditetapkan pada bulan Ramadhan. Penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah untuk setiap masyarakat muslim pada dasarnya dilaksanakan secara seragam, yaitu harta yang dikeluarkan dari makanan pokok. Di Indonesia pada umumnya dan di Aceh secara khusus, harta zakat yang dikeluarkan adalah beras. Sesuai dengan keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia, besaran jumlah zakat fitrah adalah 1,5 bambu + dua genggam atau 2,5 Kg besar per jiwa.⁶⁰

Sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah pada Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh secara umum dilaksanakan pada sepuluh akhir Ramadhan. Masyarakat tampak lebih memilih mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras dari pada uang. Hal ini sesuai dengan keterangan Rahmawati, masyarakat Gampong Ateuk Munjeng, bahwa pembayaran zakat fitrah ini selalu menggunakan beras sebagai makanan pokok

⁵⁹Raghib Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 142.

⁶⁰Hasil Keputusan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Banda Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, dan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tentang Penetapan Zakat Fitrah Kota Banda Aceh Tahun 1445 H / 2024 M pada Tanggal 27 Maret 2024 atau 16 Ramadhan 1445 H.

masyarakat, dan ia mengakui tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang.⁶¹ Penerimaan zakat fitrah ini dilakukan dengan sistem masyarakat mendatangi langsung tempat penerimaan zakat, yaitu di Meunasah akan diterima langsung oleh petugas zakat. Dalam keterangan Rahmawati disebutkan sebagai berikut:

*Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim untuk membersihkan diri dan jiwa kotor, kemudian pembayaran zakatnya selalu menggunakan beras, karena berasa dalam salah satu makanan pokok dan sejak dahulu saya belum pernah menggunakan uang dan pembayaran zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng biasanya dilakukan oleh suami saya, biasanya dilaksanakan pada akhir-akhir bulan Ramadhan, yaitu pada 25 Ramadhan sampai 30 Ramadhan.*⁶²

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Dahlia sebagai berikut:

*Zakat fitrah merupakan kewajiban seorang muslim dalam setahun sekali pada bulan Ramadhan, adapun zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng dikeluarkan berupa beras tidak dikenakan berupa uang karena alasannya lebih baik menggunakan beras, apabila berupa uang kurang baik, kurang di support oleh tengku-tengku Gampong Ateuk Munjeng dan zakat fitrah dikeluarkan pada 27 Ramadhan sampai sebelum waktu pelaksanaan shalat Ied raya di pagi hari ataupun di malam terakhir Ramadhan ataupun malam takbiran.*⁶³

Berdasarkan dua keterangan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat di Gampong Ateuk Munjeng pada umumnya tampak memilih mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras. Namun begitu, dari keterangan tdk. Hendriansyah, salah satu amil zakat Gampong dan petugas Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng menyatakan bahwa ditemukan sebagian kecil masyarakat yang menyalurkan zakat fitrah yang berbentuk uang. Khusus masyarakat di Gampong Ateuk Munjeng memang lebih ditekankan agar zakat yang dikeluarkan itu dalam bentuk beras sebagai makanan pokok masyarakat. Hal inilah yang dipilih

⁶¹Hasil Wawancara dengan Rahmawati, Warga Gampong Ateuk Munjeng, di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Tanggal 14 April 2024.

⁶²Hasil Wawancara dengan Rahmawati, Warga Gampong Ateuk Munjeng, di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Tanggal 14 April 2024.

⁶³Hasil Wawancara dengan Dahlia, Masyarakat Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Tanggal 14 April 2024.

oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, mengingat masyarakat Aceh pada umumnya adalah penganut mazhab Syafi'i, dan dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah lebih diutamakan dalam bentuk makanan pokok, yaitu beras.⁶⁴


Penggunaan uang sebagai zakat fitrah adalah pandangan di dalam mazhab Hanafi yang diukur dari bahan makanan pokok yang berkualitas tinggi. Sehingga masyarakat yang memilih mengeluarkan zakat fitrah di dalam bentuk uang harus terikat dengan dan dibatasi oleh syarat yang ditetapkan dalam mazhab Hanafi. Hal ini sesuai dengan keputusan bersama yang ditetapkan Kepala Kantor Kemenag Kota Banda Aceh, Ketua MPU Kota Banda Aceh, Ketua MS Kota Banda Aceh, dan Kepala DSI Kota Banda Aceh tentang Penetapan Zakat Fitrah Kota Banda Aceh Tahun 1445 H/2024 M pada Tanggal 27 Maret 2024. Dalam keputusan itu dinyatakan bahwa zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras (makanan pokok) dengan kadar 2,8 kg/jiwa (Mazhab Syafi'i). Bagi yang ingin mengeluarkan zakat fitrah di dalam bentuk uang, maka kadar satu *sha'* adalah 3,8 Kg (harga gandum kualitas terbaik) setara dengan Rp. 60.000/jiwa (Mazhab Hanafi). Pada keputusan itu juga menganjurkan atau mengutamakan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras.

Sistem pengeluaran zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng dilaksanakan dengan mekanisme masyarakat mendatangi langsung di tempat penerimaan zakat, biasanya adalah di Meunasah gampong. Setelah itu, masyarakat menyerahkannya kepada petugas zakat atau amil zakat gampong yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh perangkat gampong bersama-sama dengan Imum Meunasah. Pihak petugas zakat (amil zakat) akan melaksanakan pencatatan jumlah jiwa dari masing-masing zakat yang diserahkan, karena dalam sebuah keluarga, jumlah jiwa yang terkena wajib zakat adalah seluruh anggota keluarga, sehingga zakat fitrah yang diterima tersebut perlu dilakukan

⁶⁴Hasil Wawancara dengan tdk. Hendriansyah, Amil Zakat Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Tanggal 14 April 2024.

pencatatan. Dari sistem tersebut, maka penerimaan zakat fitrah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1: Skema Sistem Penerimaan Zakat Fitrah di Gampong Ateuk Munjeng



Penerimaan dan pendistribusian atau penyaluran harta zakat fitrah dalam masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua skema, yaitu masyarakat dapat langsung pergi ke meunasah atau Baitul Mal Gampong untuk menyalurkan zakat fitrah, ataupun dapat dilaksanakan secara tradisional, yaitu masyarakat yang bersangkutan menyalurkan zakat fitrah tersebut secara langsung kepada *mustahiq* zakat. Pola semacam ini pada dasarnya berlaku juga untuk penerimaan dan juga pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah. Khusus di Gampong Ateuk Munjeng, penyaluran zakat fitrah diberikan langsung kepada amil zakat yang ada di tempat penerimaan zakat atau Meunasah Gampong. Hal ini dilakukan agar petugas amil zakat mudah dalam mendata masyarakat dan mendata jumlah zakat yang diterima, sehingga pendistribusiannya dapat dilakukan secara maksimal.⁶⁵

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Ibrahim, Amil Zakat Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Tanggal 16 April 2024.

Sejauh ini, sistem pendistribusian zakat fitrah dilakukan oleh petugas amil zakat dan tidak dilakukan secara tradisional. Dua pola pendistribusian zakat fitrah pada dasarnya mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kelebihan dengan pola tradisional adalah masyarakat dapat langsung memilih *mustahiq* zakat tanpa memerlukan waktu yang lama dan tanpa harus pergi ke Meunasah Gampong, tapi kelemahannya ialah penyaluran zakatnya cenderung tidak merata dan cenderung tidak dapat menjangkau pemerataan penyaluran zakat. Sebab, data-data *mustahiq* zakat dimiliki oleh perangkat atau Baitul Mal gampong, sehingga penerima zakat terkadang diberikan kepada keluarga yang bersangkutan. Adapun kelebihan pola penyaluran zakat melalui amil zakat adalah petugas amil zakat dapat mendata dan memilih penerima zakat sesuai dengan kondisi riil masyarakat yang bersangkutan seperti kaum dhuafa dan keluarga pra sejahtera. Penyalurannya juga dilaksanakan secara maksimal, munculnya pemerataan penyaluran zakat. Hal tersebut karena data-data penerima hak zakat yang terdiri dari *senif-senif mustahiq* zakat secara keseluruhan dimiliki oleh amil zakat atau perangkat gampong, imum meunasah. Amil zakat tinggal mendata nama-nama masyarakat yang layak dan masuk dalam kualifikasi sebagai *mustahiq* zakat. Selain itu, penerima zakat fitrah secara umum diberikan pada masyarakat di kalangan dhuafa, yaitu fakir dan miskin, kemudian kepada amil zakat.

C. Tinjauan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal terhadap Sistem Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Gampong Ateuk Munjeng

Ketentuan sistem penerimaan dan pendistribusian zakat baik zakat fitrah, zakat mal maupun zakat penghasilan telah diatur dalam beberapa regulasi hukum, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya ditulis UUPZ). Pasal 1 butir 1 UUPZ mengatur bahwa makna pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Khusus tentang syarat dan penyaluran zakat fitrah juga telah diperinci di dalam Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agama menyebutkan bahwa zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan. Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir yang hidup pada bulan Ramadhan. Di dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Agama mengatur bahwa syarat zakat fitrah adalah beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan mempunyai kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

Penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah dari muzakki kepada petugas amil zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dapat berupa beras (makanan pokok) ataupun dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan zakat fitrah dan pendistribusiannya ditetapkan di dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama, yang berbunyi:

Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa (Pasal 30 ayat 1).

Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari (Pasal 30 ayat 2).

Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras (Pasal 30 ayat 3).

Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri (Pasal 31 ayat 1).

Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat idul fitri (Pasal 31 ayat 2).

Khusus di Provinsi Aceh, ketentuan penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah sudah diatur dalam regulasi tersendiri, yaitu dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Dalam Qanun Baitul Mal ini, pihak atau instansi yang bertugas dan mempunyai kewenangan dalam mengelola zakat fitrah adalah Baitul Mal yang berada di tingkat Gampong ataupun disebut dengan Baitul Mal gampong (BMG). Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 29 ayat (2), bahwa BMG mempunyai tugas :

1. Mengelola zakat dan harta keagamaan lainnya
2. Menginventarisir mustahik zakat
3. Melaksanakan pendataan harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan juga melaporkannya ke BMK
4. Melaksanakan pendataan anak yatim dan walinya
5. Mengusulkan nama calon wali kepada BMK.⁶⁶

Selain tugas tersebut, BMG juga memiliki fungsi dan kewenangan yaitu melakukan pendataan dan inventarisasi muzakki dan mustahik dalam lingkungan Gampong, pengelolaan zakat fitrah, zakat mal dan harta keagamaan lainnya yang berada atau terletak di dalam lingkungan Gampong. Jadi, pengaturan penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah secara perinci telah diatur di dalam Qanun tentang Baitul Mal.

Di dalam realisasinya, pelaksanaan penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah di tengah masyarakat sebelum lahirnya Qanun Aceh tentang Baitul Mal di atas sebetulnya telah dilaksanakan secara baik, dan dikelola oleh badan amil zakat di masing-masing Gampong. Khusus penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman juga telah berlaku sistem pengelolaan zakat oleh amil zakat yang dibentuk oleh perangkat gampong. Qanun Aceh tentang Baitul Mal justru hanya sebagai ketentuan

⁶⁶Baitul Mal di Aceh terdiri dari tiga tingkat, yaitu Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) dan Baitul Mal Gampong (BMG). Lihat dalam Pasal 1 butir 12, 13, dan 14 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

tambahan, di mana pihak yang mengelola zakat fitrah dibebankan oleh BMG, sementara realisasinya adalah di Meunasah-Meunasah Gampong.

Dilihat dari sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah yang diatur dalam Qanun Baitul Mal, masyarakat diberikan pilihan antara mengeluarkan harta zakat dalam bentuk makanan pokok dan bisa dalam bentuk uang. Hal ini diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) Qanun Baitul Mal, bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap pribadi muslim atau orang tua/walinya dalam bentuk makanan pokok atau uang seharga makanan pokok, yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri setiap tahun. Jadi, ketentuan Qanun telah memberikan hak pilih bagi setiap individu apakah memilih menggunakan uang atau menggunakan makanan pokok. Keputusan bersama yang ditetapkan Kepala Kantor Kemenag Kota Banda Aceh, Ketua MPU Kota Banda Aceh, Ketua MS Kota Banda Aceh, dan Kepala DSI Kota Banda Aceh di tanggal 27 Maret 2024 juga telah memberikan pilihan hukum, bahwa masyarakat dapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, akan tetapi hitungan yang diambil adalah dari makanan pokok dalam bentuk gandum kualitas terbaik, atau kadar 1 *sha*' seharga beras dengan berat 3,8 Kg. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang memilih menggunakan beras, yaitu dengan takaran berat 2,8 Kg. Ketentuan kadar zakat fitrah sesuai dengan keputusan bersama tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

A R - R A N I R Y

Gambar 3.2: Keputusan Bersama Penetapan Zakat Fitrah Wilayah Hukum Kota Banda Aceh

KEPUTUSAN BERSAMA
PENETAPAN ZAKAT FITRAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 1444 H / 2023 M

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 / 15 Ramadhan 1444 H bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, yang dihadiri oleh:

- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh
- Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh
- Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
- Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh
- Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
- Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh
- Kepala Subbagian Keistimewaan dan Kesra Kota Banda Aceh
- Kepala Subbagian Tata Usaha; Para Kasi dan Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kemenag Kota Banda Aceh

Dengan berpedoman pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Zakat Fitrah dan Ketentuan-ketentuannya, dan Tausiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh tanggal 9 Maret 2023 tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan Tahun 1444 H / 2023 M di Kota Banda Aceh, serta dengan memperhatikan saran, usulan, dan masukan dari peserta rapat, maka diputuskan sebagai berikut:

1. **Zakat Fitrah** dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok (beras) berpedoman pada Mazhab Syafi'i, maka kadar satu *Sha'* adalah 1,5 bambu + dua genggam atau 2,8 Kg untuk setiap jiwa;
2. Bagi yang mengeluarkan Zakat Fitrah dalam bentuk uang berpedoman pada Mazhab Hanafi (berdasarkan harga dari gandum, kurma dan anggur) dengan kadar satu *sha'* adalah 3,8 Kg. Berdasarkan hasil survei pasar* harga **Gandum kualitas terbaik**, maka zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar : Rp. 48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk setiap jiwa;
3. Menganjurkan / mengutamakan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras.

Demikian untuk dipedomani, semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita di bulan ramadhan tahun ini. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banda Aceh, 6 April 2023 M / 15 Ramadhan 1444 H

 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh H. Abrar Zym, S.Ag, M.H.	 Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Prof. H. Damanhuri Basyir, M.Ag.	 Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.	 Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh H. Ridwan Ibrahim, S.Ag, M.Pd.
---	---	--	---

* Hasil Survei Pasar pada tanggal 4 April 2023 di Kota Banda Aceh

Sumber: Kemenag Banda Aceh.

Berdasarkan keputusan bersama di atas dapat dipahami bahwa masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih untuk menggunakan beras dan uang dengan ketentuan kriteria timbangan berat yang berbeda. Dalam perspektif mazhab fikih, makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah, di mana lafaz sedekah menurut *syara'* dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam Alquran dan Sunah. Dipergunakan pula kata sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan untuk membersihkan perbuatan. Hanya saja, dalam konteks apakah harta zakat yang dikeluarkan harus dari jenis makanan pokok atau harganya, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mayoritas ulama mazhab, yang terdiri dari ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, termasuk mazhab Zahiri yang ditetapkan oleh Ibn Hazm, zakat fitrah dan zakat lainnya tidak boleh

dengan mengeluarkan harga atau nilainya. Pandangan ini juga telah disinggung lebih dahulu oleh Ibn Umar yang berpendapat berzakat dengan menyerahkan harganya bertentangan dengan ketetapan Rasulullah SAW. Imam Atha' juga pernah ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam masalah ini, dan ia menjawab bahwa ia khawatir tentang ketidakabsahan berzakat dengan nilai makanan pokok.⁶⁷

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat beberapa ulama lainnya, seperti Imam Al-Sauri, Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya justru memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan harga atau nilainya yaitu dengan uang. Mengeluarkan zakat dengan nilai atau harga makanan pokok juga telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dan juga Hasan Al-Basri. Imam Hasan menyatakan tidak masalah jika mengeluarkan zakat fitrah dengan beberapa dirham.⁶⁸

Pembolehan mengeluarkan zakat dengan nilai atau harganya (uang) dalam pandangan mazhab Hanafi di atas tanpa melihat pada ada tidaknya kondisi darurat (kebutuhan mendesak). Artinya, masyarakat bebas memilih untuk berzakat fitrah dengan uang atau bahan makanan pokok. Sementara dalam mazhab lainnya justru ditekankan agar zakat fitrah itu dari makanan pokok. Abu Bakar Al-Jaza'iri telah menambahkan bahwa boleh saja menggunakan uang untuk zakat fitrah, sekiranya berada dalam kondisi darurat, misalnya tidak ada makanan pokok, yang ada justru nilai harga makanan pokok tersebut atau uang.⁶⁹ Akan tetapi, sekiranya keadaan darurat tersebut tidak ada, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok, seperti beras.

⁶⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Terj: Salman Harun, Didin H., dan Hasanuddin), (Bogor: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 954-955.

⁶⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 68-73.

⁶⁹Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 485.

Pendapat-pendapat yang berkembang dalam fikih mazhab di atas menjadi rujukan bagi pemerintah Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh, dan memberikan pilihan hukum pada masyarakat, termasuk masyarakat Gampong Ateuk Munjeng apakah memilih mengeluarkan zakat fitrah dengan uang atau beras. Meski begitu, masyarakat Gampong Ateuk Munjeng umumnya lebih memilih mengeluarkannya dalam bentuk beras ketimbang uang, hal ini disebabkan beberapa alasan, pertama karena para alim ulama atau tengku Gampong di Gampong Ateuk Munjeng juga menitikberatkan agar zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras. Di dalam poin keputusan bersama oleh empat unsur di Kota Banda Aceh di atas (Kemenag, MS, MPU, dan DSI Kota Banda Aceh) juga menekankan dan menganjurkan agar zakat yang dikeluarkan itu dalam bentuk beras. Masyarakat Gampong Ateuk Munjeng sebagaimana telah dijelaskan di awal juga menyatakan lebih memilih beras dari pada uang. Demikian juga dalam ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal juga memberikan pilihan hukum antara beras dengan uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah Gampong Ateuk Munjeng sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh yaitu dilakukan dengan mekanisme masyarakat mendatangi langsung tempat penerimaan zakat di Meunasah Gampong. Masyarakat menyerahkannya kepada petugas zakat atau amil zakat gampong yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh perangkat gampong bersama dengan Imum Meunasah. Petugas zakat atau amil zakat melakukan pencatatan jumlah jiwa dan jumlah zakat dari masing-masing zakat yang diserahkan masyarakat kemudian dilaksanakan pendistribusian zakat kepada kaum dhuafa atau masyarakat pra sejahtera yang termasuk dalam kategori *mustahiq* zakat. Sistem penerimaan zakat fitrah umumnya dilakukan dalam bentuk beras sebagai makanan pokok, dan tidak dalam bentuk uang, meskipun dalam keputusan MPU Banda Aceh bersama-sama dengan DSI, MS dan Kemenag Kota Banda Aceh membolehkan berzakat fitrah dengan menggunakan uang, yaitu seharga 3,8 kg beras setara dengan survei harga gandum kualitas terbaik.
2. Ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal telah mengatur terkait sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan dengan beras sebagai makanan pokok dan bisa juga dengan nilai atau harga makanan pokok dalam bentuk uang. Adanya pilihan hukum di dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Qanun Baitul Mal memberi keleluasan bagi masyarakat Gampong Ateuk Munjeng di dalam memilih objek zakat fitrah yang dikelaurkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah Gampong

Ateuk Munjeng sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

B. Saran

Mengacu pada temuan penelitian di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai rekomendasi penelitian ini, yaitu:

1. Terkait dengan temuan pertama, maka diharapkan agar petugas amil zakat dapat mendata semua muzakki dan mustahiq zakat, agar pelaksanaan dari proses pengelolaan zakat, baik penerimaan maupun pendistribusian zakat dapat berjalan secara baik. Petugas amil zakat hendaknya melaksanakan proses sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat fitrah dan menyalurkan zakat fitrah kepada BMG, dan tidak menyalurkan zakatnya dengan cara tradisional.
2. Terkait dengan temuan kedua, pemerintah Gampong Ateuk Munjeng dan pemerintah Kota Banda Aceh secara umum agar memberikan ruang pada masyarakat dan memberikan pelayanan penerimaan zakat fitrah di dalam berbagai bentuknya, baik dalam bentuk uang maupun beras. Hal ini adalah bagian dari realisasi dari amanah Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Amir Fadhli, dkk., *Kota Banda Aceh dalam Angka 2023*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Amiruddin Inoed, dkk., *Anatomi Fiqh Zakat*, Palembang : PUSTAKA BELAJAR, 2005.
- Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Aceh : ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), cet. 1 2012.
- Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Yogyakarta, 2015.
- Data Fakir Miskin Zakat Fitrah Gampong Ateuk Munjeng Tahun 2021.
- Data Fakir Miskin Zakat Fitrah Gampong Ateuk Munjeng Tahun 2022.
- Data Kepala Keluarga (KK) Gampong Ateuk Munjeng Tahun 2022.
- Diakses melalui: <http://ateukmunjeng-gp.bandaacehkota.go.id/demografi/>, pada tanggal 17 April 2024.
- Diakses melalui: <https://baiturrahmankec.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>, tanggal 17 April 2024.
- Didin Hafidhuddin, dkk., *Kaya Karena Berzakat*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : Pulisher Grasindo, 2007.
- Fina Minhatul Maula, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)*, Skripsi IAIN Surakarta, 2021.
- <https://tafsirweb.com/1033-surat-al-baqarah-ayat-267.html>
- <https://tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286.html>
- <https://tafsirweb.com/12560-surat-al-ala-ayat-14.html>

<https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=HR.+bukhari+1415>

<https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=HR.+Abu+Dawud+No.+1609>

Iqbal Ardiansyah M., *Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (LAZIS) Al- Wasi' Universitas Lampung*, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Isna Ayu Rambe, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

Johan Wahyu Wicaksono, *Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi*, Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah STAI Luqman al Hakim Surabaya, 2019.

Jureid, *Analisis Distribusi Zakat Fitrah Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, Jurnal STAIN Mandailing Natal, 2019.

Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2017.

Masruha, dkk., *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik*, Jurnal Ilmiah Syariah STAI Hasan Jufri Bawean, 2021.

Masthuroh, *Pendistribusian Zakat Fitrah Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Fiqih*, Skripsi Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

Mega Novita Syafitri, Novieati Dwi Lestari, Nuris Tishwanah, dan Nur Manna Silviyah, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2021.

Moh. Holis, *Sistem Distribusi Islam Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Perbankan Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, cet. 1 1988.

Mughlisuddin, *Kecamatan Baiturahman dalam Angka 2023*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2023.

- Mukhlisin, *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 Tentang Baitul Maal.
- Raghib Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Malik Supar, Sonif, dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Retno Novita Diningrum, dkk., *Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al – Qardhawi*, Jurnal Antologi Hukum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*, Jurnal Hukum Diktum STAIN Pare – Pare, 2013.
- Varnila Wamnebo, *Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Di Mesjid An – Nur Desa Waihama*, Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, 2021.
- Vony Putri Wulan, *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.
- Yolanda Berti, *Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bandar Lampung Cerdas Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Bogor: Litera Antar Nusa, 1996.
- Zainal Arifin, *Peranan Amil Zakat Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Payageli Kecamatan Sunggal Deli Serdang*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2019.
- Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*, Yogyakarta : KALIMEDIA, 2021.

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:287/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (ii):
- | | |
|---------|---|
| Nama : | Siti Munadia Kamila |
| NIM : | 180102167 |
| Prodi : | Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul : | Sistem Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 08 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Hai, Siti
Munadia
Kamila

Selamat pengajuan anda telah disetujui.

Nomor : 1154/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024

Lamp : -

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Tujuan surat
Munjeng : 1. Tengku Imum Gampong Ateuk
2. Masyarakat Gampong Ateuk Munjeng

Nama/NIM : Siti Munadia Kamila / 180102167

Semester/Jurusan
(Muamalah) : XII / Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat sekarang
Banda Aceh : Jalan tandi 3 kp.Ateuk Munjeng no.23

Judul penelitian : Sistem penerimaan dan
pendistribusian zakat fitrah di gampong
ateuk munjeng kecamatan baiturrahman
banda Aceh

Tanggal surat : 22 Maret 2024

Berlaku surat : 28 Juni 2024

Penanda tangan : Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Penerimaan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 – 18:00 WIB

Hari/Tanggal : Minggu/14 April 2024

Tempat : Dikondisikan


Orang yang Diwawancarai : Imum Meunasah/ Petugas Amil Zakat Gampong Ateuk Munjeng dan Masyarakat Gampong Ateuk Munjeng

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara :

No	Pertanyaan
1	Apa pedoman dalam pendistribusian zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng?
2	Bagaimana cara pembagian atau tahapan pendistribusian zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng?
3	Bagaimana preferensi atau pendapat masyarakat terhadap uang untuk pembayaran zakat fitrah?
4	Apakah pembayaran zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng pernah menggunakan uang? Apa Alasannya?
5	Kapan waktu pembayaran zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng pada umumnya?
6	Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah di Gampong Ateuk Munjeng?

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bu Dahlia dan Bu Rahmawati selaku Masyarakat Gampong Ateuk Munjeng



Wawancara dengan Imum Gampong Ateuk Munjeng, tdk. Hendriansyah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Munadia Kamila
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/11 Maret 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/180102167
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Kp. Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman,
 Kota Banda Aceh

Data Orang Tua:

Nama Ayah : Moh. Drian Harahap
 Pekerjaan Ayah : Pensiunan
 Nama Ibu : Andriani
 Pekerjaan Ibu : PNS

Riwayat Pendidikan:

SD : SDIT Nurul Ishlah
 SMP : MTss MUQ Pagar Air
 SMA : MAS Insan Qur'ani
 Penguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi
 Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan semestinya.

Banda Aceh, 15 April 2024

Siti Munadia Kamila